



Keharmonisan dalam Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan *Good Governance*

Agus Wahyudi¹, Rr. Sri Pancawati²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, ²Universitas Mataram

Agus Polly@yahoo.com

doi.org/10.18382/jraam.v3i2.131

Informasi Artikel:

Tanggal masuk	3-9-2018
Tanggal revisi	11-9-2018
Tanggal diterima	30-9-2018

Keywords:

Village Financial Management, Good Governance

Abstract

This study aims to analyze the harmony in village financial management in realizing good governance which is seen from the principles of transparency, accountability, and participatory. This research is a qualitative research using interpretive paradigm with informants namely the Village Head, Village Secretary, Section Head, Village Consultative Agency, and Community. The findings indicate that village financial management starting from the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages has proceeded in according to the principles of transparency, accountability and participatory compliance with the laws and regulations derived from it.

Kata Kunci :

Pengelolaan Keuangan Desa, Good Governance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang keharmonisan dalam pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan good governance yang dilihat dari asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma interpretif dengan informan yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah berjalan sesuai dengan asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif yang sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan turunannya.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 74.957 desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang desa menyebutkan bahwa Desa

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah desa juga sering kali identik dengan masyarakat yang miskin, tradisional, dan kolot (Misbahul Anwar (2012) dalam Rahmawati; 2015), namun sebenarnya desa memiliki budaya yang turun temurun dan kearifan lokal yang luar biasa. Keberadaan desa juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan sebuah revolusi pada desa untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dana/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan adanya Undang-Undang ini, pemerintah juga mengguncurkan dana desa dalam membiayai kegiatan pemerintah desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adanya dana desa membuat pendapatan desa semakin bertambah yang semulanya pendapatan desa hanya bersumber dari pendapatan transfer bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan, dan pendapatan lain-lain. Sehingga membuat Pemerintah Desa untuk berhati-hati dalam bekerja.

Penggunaan pendapatan desa untuk membiayai kegiatan di desa diharapkan dapat berpegang teguh pada asas-asas pengelolaan keuangan desa seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas ini merupakan perwujudan dari *good governance*. Di mana *good governance* adalah sebuah tuntutan dari publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa dalam rangka pencapaian tujuannya. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan tiga unsur dalam ruang *governance* agar dapat bekerja dengan baik yakni pemerintah, sektor

swasta atau dunia usaha, dan masyarakat. Unsur-unsur tersebut akan berinteraksi menurut fungsi-fungsi yang harus dilakukannya. Pada masa yang akan datang diperlukan kerja sama dari unsur tersebut agar pemerintah benar-benar mampu memerintah (Amiruddin *et al*; 2012)

Dalam rangka menanggapi tuntutan publik terhadap pemerintah desa dalam menciptakan *good governance* maka diharuskan pemerintah desa dapat memperbaiki kinerja birokrasi yang profesional guna meningkatkan pelayanan pada publik. Seperti yang terjadi pada Desa Uma Beringin Kecamatan Kabupaten Sumbawa, di mana desa ini merupakan desa yang menerima predikat Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan maju dalam festival DBIP tingkat nasional pada tahun 2017 dan menjadi perwakilan desa-desa yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta berkompetisi dalam festival dengan kegiatan Cerdas Tangkas, Gelar Budaya, Sambung Rasa, dan penganugerahan DBIP Award melawan 5.000 desa dari 34 Provinsi yang diselenggarakan mulai dari 28 November 2017 – 30 November 2017 di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB (www.kominfo.go.id). Adanya hal tersebut diharapkan Pemerintah Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes khususnya dan Pemerintah Desa lainnya dapat meningkatkan kinerja dalam bekerja guna menciptakan *good governance*. Terciptanya *good governance* juga perlu didukung dengan keharmonisan hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dijalankan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Adanya kehar-

monisan antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat begitu penting agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan semua pihak. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu antara lain Thomas (2013); Irma (2015); Nafidah dan Mawar (2015) sebagian besar menyoroiti pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, sehingga untuk melengkapi penelitian terdahulu, peneliti menambahkan tahap penatausahaan dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa serta lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni dalam penelitian ini berlokasi pada Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini juga melengkapi penelitian terdahulu yang hanya melihat pengelolaan keuangan desa dari asas akuntabilitas (Irma (2015); Nafidah dan Mawar (2015); Indrianasari (2017)), dan asas transparansi (Amiruddi, *et al* (2012; Iqsan (2016); Ritongo dan Syamsul (2016)), untuk melengkapi penelitian ini maka peneliti melihat pengelolaan keuangan desa dari asas akuntabilitas, transparansi, dan menambahkan asas partisipasi sebagaimana tercantum dalam Permendagri 113/2014 dan Perbup. Sumbawa No. 12/2015. Atas dasar inilah, maka penulis tertarik meneliti tentang keharmonisan dalam pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan *good governance* baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Adanya tulisan ini diharapkan pengelolaan keuangan desa pada Desa Uma Beringin Khususnya dan Desa-Desa lain pada umumnya dapat berjalan secara maksimal dan mengedepankan kebutuhan publik.

2. Kajian Teori

Teori yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991). Teori ini menggambarkan situasi di mana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan indivi-

du tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Stewardship theory berangkat dari perspektif pemikiran akuntansi manajemen yang banyak didasari teori-teori psikologi dan sosiologi. Dalam *stewardship theory*, pengelolaan organisasi difokuskan pada harmonisasi antara pemilik modal (*principles*) dengan pengelola modal (*steward*) dalam mencapai tujuan bersama. *Stewardship theory* dalam akuntansi menjelaskan sebuah konstruk pola kepemimpinan dan hubungan komunikasi antara *shareholder* dan manajemen, atau dapat pula hubungan antara top manajemen dengan para manajer dibawahnya dalam sebuah organisasi perusahaan dengan mekanisme situasional yang mencakup filosofis manajemen dan perbedaan budaya organisasi, dan kepemimpinan dalam pencapaian tujuan bersama tanpa menghalangi kepentingan masing-masing (Anton, 2010).

Implikasi *stewardship theory* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan transparan, akuntabel, dan mengedepankan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan yang dilakukannya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk terpenuhinya *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa maka *stewards* (manajemen) atau pemerintah desa mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi

keuangan yang berkualitas dan dapat memegang teguh asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Indonesia sebagai sebuah negara dibangun di atas dan dari desa, desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia ini. Desa sebagai sebuah kawasan otonom memang diberikan hak-hak istimewa, salah - satunya adalah terkait pengelolaan anggaran desa. Dalam pengelolaan anggaran desa harus diterapkannya prinsip transparansi karena desa adalah ujung tombak dari miniatur pemerintahan Republik Indonesia (Iqsan; 2016).

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar pencahariannya adalah bertani atau nelayan. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen, masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial budaya. Mereka bermasyarakat rukun dan guyub. Karena itu mereka disebut masyarakat paguyuban (*gemeinschaft*) (Amiruddin, *et al*; 2012).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa yang menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat ialah pemerintah desa yakni kepala desa dibantu oleh

perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Di mana dalam konteks pengelolaan keuangan desa kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa juga dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yakni sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.

Good governance merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh negara dalam rangka mencapai tujuannya. Di mana karakteristik *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa yakni pemerintah desa wajib mengedepankan asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam bekerja guna terpenuhi tuntutan tersebut.

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi terbentuk atas dasar arus informasi yang bebas atas seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Konsep transparansi berhubungan erat dengan adanya ketersediaan informasi, kemudahan diakses dan digunakan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Namun transparansi tidak hanya sebatas ketersediaan informasi dan informasi tersebut dapat di akses oleh publik, namun juga disajikan (dipublikasikan) dengan tepat waktu. Informasi yang dipublikasikan dengan tepat waktu tentunya akan lebih bermanfaat dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan publik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah (Ritonga dan Syamsul; 2016). Sehingga dalam konteks transparansi pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib transparan dalam bekerja yakni dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sehingga dari pembentukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) hingga diterbitkannya laporan pertanggungjawaban

harus benar-benar menggambarkan keadaan sebenarnya. Dalam mencapai transparansi tersebut pemerintah desa wajib bersedia memberikan informasi kepada publik dengan tepat waktu dan mempertimbangkan kemudahan publik untuk mendapatkan informasi serta informasi yang diberikan mudah dipahami, benar apa adanya, akurat, memadai, dan lengkap.

Akuntabilitas menjadi salah satu unsur pokok dalam mewujudkan *good governance* yang sedang dilakukan bangsa Indonesia pada saat ini. Akuntabilitas publik masyarakat bahwa setiap pelaku dan tindakan pejabat publik, baik dalam membuat kebijakan (*public policy*), mengatur dan membelanjakan keuangan negara maupun melaksanakan penegakan hukum haruslah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan (Kusuma; 2012).

Adanya akuntabilitas dapat dilakukan dengan cara memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk bertanya atau menggugat pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah desa baik pada tingkat program, daerah, maupun masyarakat. Dalam hal ini pemerintah desa diwajibkan mengedepankan asas akuntabel yakni memberikan pertanggungjawaban kepada publik baik pada masyarakat, BPD, Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. namun tidak pada pihak eksternal saja, dalam struktur pemerintahan baik atasan kepada bawahan maupun bawahan ke atasan harus akuntabel dalam bekerja, guna tidak ada tumpang tindih dalam bekerja.

Adanya perubahan paradigma anggaran

di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Dalam konteks keuangan desa, untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi Kepala Desa dan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Adanya partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi ditingkat desa karena dalam partisipasi menyangkut aspek perencanaan dan pengawasan anggaran.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa semua unsur yang terdapat dalam masyarakat desa perlu berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Di mana unsur-unsur tersebut antara lain pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan lain-lain perlu berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Unsur-unsur ini dapat berpartisipasi melalui penyampaian gagasan dalam pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk pembangunan desa, baik berupa pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa mengulas tentang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa tahun berkenan yang dilakukan oleh Sekretaris Desa hingga penyusunan Rancangan APB-Des yang dilakukan melalui Musrebang. baik di tingkat dusun maupun desa sehingga terbentuklah APBDess yang transparan dan mengedepankan partisipatif. Kemudian Rancangan APBDes dievaluasi oleh Bupati dan terakhir penetapan APBDes.

Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa mengulas bagaimana Kepala

Seksi bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan. bentuk pertanggungjawaban perlu juga didukung dengan adanya dokumen rencana anggaran biaya, buku kas pembantu kegiatan, surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggung jawab belanja, dan bukti transaksi yang telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Tahap pelaksanaan di sini juga menilai seberapa jauh pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melibatkan unsur masyarakat.

Tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa menilai bagaimana akuntabelnya Bendahara Desa baik pada Sekretaris Desa, Kepala Desa, maupun Pemerintah di atasnya mempertanggungjawabkan kas desa. Di mana bentuk pertanggungjawabannya ialah Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Pencatatan tersebut menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Tahap pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal ini ialah menilai akuntabel dan transparansi pemerintah desa yang diwakili oleh Kepala desa dalam hal menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes. kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan semester kedua. Sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban dan transparansi anggaran kepada pemerintah di atasnya.

Terakhir yakni tahap pertanggungjawaban. Dalam tahap ini pemerintah desa berkewajiban menjalankan asas akuntabilitas dan transparansi baik kepada Bupati setiap tahun anggaran serta diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Laporan pertanggungjawaban tersebut berisi laporan realisasi pelaksanaan APBDes., laporan kekayaan milik desa, dan laporan tentang program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan di desa.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskrip-

tif kualitatif, di mana penelitian ini berguna untuk mengungkapkan atau menemukan apa yang terjadi dan kemudian membuktikan apa yang ditemukan, penelitian ini juga untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat yang dinilai dari perilaku, persepsi, dan lain-lain dari informan. Dalam penelitian ini juga menggunakan paradigma interpretif. Paradigma interpretif berasal dari pemikiran Jerman. Fokus paradigma ini adalah pada bahasa, interpretasi simbol, dan pemahaman ilmu sosial serta pemikiran manusia. Dalam sosiologi, manusia dan sosial memiliki hubungan saling mempengaruhi secara inheren (Darmayasa dan Yuyung, 2015). Kualitas teori dalam paradigma ini diukur dari kemampuannya untuk memaknai serta lebih cenderung mengungkapkan temuan-temuan yang ada di masyarakat, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi dalam pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan *good governance* baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Sehingga informan dalam penelitian ini ialah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa, Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang. baik di tingkat dusun maupun desa.

Adapun teknik pengumpulan data yakni menggunakan wawancara tidak terstruktur. Di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan terinci, namun secara besar peneliti berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan menteri DalamNegeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga satuan kajian dalam penelitian ialah mengarah pada perhatian peneliti yakni mengungkap keharmonisan Pemerintah Desa dengan, BPD, dan mas-

yarakat dalam pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan *good governance* dari asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Penilaian *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di nilai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. teknik analisis data meliputi mereduksi data, menyajikan data, memverifikasi data, dan menarik kesimpulan

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa (2017) Desa Uma Beringin merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Unterlwes Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luas wilayah Desa Uma Beringin mencapai 3,66 KM² dan jarak dari kantor kecamatan ke kantor desa 1, KM serta memiliki jumlah penduduk sebesar 2.304 jiwa dengan 1.137 jiwa laki-laki dan 1.167 jiwa perempuan. Desa ini memiliki 3 dusun yakni Dusun UnterGedong, Dusun Uma Beringin, dan Dusun Uma Kopang. Dengan jumlah aparatur desa berjumlah 9 orang, ketua RW 8 orang, dan ketua RT 16 orang. Adapun batas wilayah, mata pencarian, dan jumlah aparatur desa disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Batas Wilayah Desa Uma Beringin

Sumber: www.umaberinginsumbawa.desa.kemendesa.go.id, 2018

Tabel 2. Mata Pencarian Penduduk Desa Uma Beringin

Sumber: www.sumbawakab.bps.go.id, 2018

Berdasarkan Tabel 2 maka mayoritas masyarakat Desa Uma Beringin menjadi petani sebanyak 211 kepala keluarga atau sekitar 39%. Sedangkan masyarakat yang bermata pencarian paling rendah yakni sebagai tukang jahit sebanyak 4 kepala keluarga dengan proporsi sebesar 1 %. Desa Uma Beringin Termasuk ke dalam kategori Desa Swakarya. Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan

produksi sudah mulai dijual kedaerah-daerah lainnya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas mulai meningkat, sarana prasarana mulai meningkat, adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir. Di mana terlihat dari mata pencaharian yang mayoritas adalah bertani. Hasil pertanian Desa Uma Beringin ialah padi yang selalu di pasarkan baik dalam daerah Kabupaten Sumbawa maupun ke luar Kabupaten Sumbawa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan pengelolaan keuangan desa perlu dilaksanakan secara harmonis oleh pemerintah desa, baik sesama pihak internal maupun eksternal agar tujuan dari pengelolaan keuangan desa tercapai. Adanya harmonisasi ini diharapkan mampu menciptakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

Dari tahap perencanaan inilah dimulainya sebuah transparansi, akuntabilitas dan partisipatif semua elemen dalam pengelolaan keuangan desa. Di mana Sekretaris Desa Uma Beringin menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun berkenan. Di mana rancangan ini dibuat berdasarkan aspirasi-aspirasi baik dari masyarakat Desa Uma Beringin, tokoh agama, tokoh pemuda, dan pihak-pihak terkait. Sesuai dengan hasil wawancara bahwa:

“Kita selalu melibatkan masyarakat. Kita undang semua Perangkat Desa, RT., RW., Kadus., tokoh agama, tokoh pemuda” (Suraiman, Kepala Desa Uma Beringin, lokasi Kantor Desa Uma Beringin Rabu 31 Januari 2018 Pukul 11.25 WITA).

Aspirasi-aspirasi ini disampaikan pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam tahap Musrenbangdes. Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan tersebut sebanyak dua kali yakni Musrenbangdes. Pada tingkat dusun dan Musrenbangdes. Pada tingkat desa. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yakni:

“Pelaksanaan Musrenbang. diadakan pada tingkat Dusun dulu, setelah itu kita melaksanakan Musrenbang. di tingkat desa. Sebelum kita melaksanakan Musrenbang. di tingkat Desa, kita mengadakan evaluasi kembali hasil Musrenbang. tingkat dusun sebelum mengadakan Musrenbang. di tingkat desa” (Junaidi, Kepala Seksi Pemerintahan, lokasi kediaman Kepala Seksi Pemerintahan Selasa, 13 Februari 2018 Pukul 20.20 WITA).

“Saya selaku Ketua RW (Rukun Warga), pada saat Musrenbang. tingkat Dusun dan Musrenbang. tingkat Desa tetap di undang untuk berdiskusi mengenai program apa saja yang akan kita kerjakan di desa ini” (Ishaka, Ketua RW 006 Desa Uma Beringin, lokasi kediaman Ketua RW 006 Desa Uma Beringin Sabtu, 20 Februari 2018 Pukul 17.10 WITA).

Adanya Musrenbang pada tingkat Desa dan Dusun ialah bertujuan untuk menyaring aspirasi masyarakat terkait konsep pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Musrenbang di tingkat Desa dilakukan untuk mensinkronisasikan hasil kesepakatan dalam Musrenbang di tingkat Dusun serta membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 5 tahun dan sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa (Indrianasari, 2017). Musrenbang ini juga berperan untuk mendukung tugas pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Nafidah dan Mawar, 2015).

Perencanaan program dan kegiatannya Haruslah disusun melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan (Irma, 2015). Sehingga dengan adanya Musrenbang. ini akan terbentuknya Pemerintah Desa yang transparan, akuntabel, dan mengedepankan asas partisipatif. Di mana Pemerintah Desa Uma Beringin melalui Musrenbang. ini dapat transparan mengenai kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. begitu juga dengan asas akuntabel, adanya Musrenbang. ini mewajibkan Pemerintah Desa Uma Beringin untuk bertanggung jawab atas apa yang akan dilakukannya kepada publik. Hal tersebut juga diikuti dengan asas partisipatif, di mana dengan adanya Musrenbang. ini yang merupakan wadah tempat menyampaikan aspirasi-aspirasi dan ide-ide dari berbagai elemen masyarakat baik itu ketua RT/RW, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan lain-lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Setelah Musrenbang. selesai di adakan pemerintah desa mengevaluasi hasil Musrenbang., di mana yang bertindak dalam evaluasi ini ialah Tim Rencana Kerja Pembangunan Desa. Tim ini terdiri atas 11 orang yang berasal dari Aparatur Pemerintah Desa Uma Beringin, Anggota BPD, dan perwakilan elemen lainnya. Pengevaluasian dilakukan dengan mempertimbangkan pembangunan secara prioritas. Sejalan dengan teori *stewardship theory*, di mana teori ini menggambarkan situasi para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan publik perlu diutamakan


dari pada kepentingan individu.

Tidak sampai itu saja sebuah keharmonisan terjadi pada perencanaan pengelolaan keuangan desa, setelah tim ini selesai bekerja dan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) maka selanjutnya disampaikan RAPBDes untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini tercermin sampai saat ini tidak ada permasalahan yang serius antara kedua pihak. Kedua belah pihak selalu hidup rukun, keharmonisan ini membawa suasana yang tenteram di mata masyarakat.

Setelah RAPBDes ini disepakati oleh Kepala Desa dan BPD maka disampaikanlah RAPBDes ini kepada Bupati. Keharmonisan ini juga terjadi pada saat adanya evaluasi yang diberikan oleh bupati atas RAPBDes, Pemerintah Desa Uma Beringin segera untuk memperbaikinya dan mengevaluasi kembali. Sehingga keharmonisan ini tidak terjalin secara horizontal, namun juga secara vertikal. Setelah RAPBDes telah di setujui oleh Bupati maka Sekretaris Desa segera membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dasar menjalankan kegiatan dan program dalam bekerja.

Dengan berakhirnya tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa yang menimbulkan terbentuknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dasar dalam bekerja, maka masuklah dalam tahap selanjutnya yakni pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini Pemerintah Desa Uma Beringin menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk digunakan pada kegiatan atau program yang bersifat pada pembangunan fisik maupun non-fisik yang berpedoman pada APBDes tersebut. Dalam tahap pelaksanaan ini Pemerintah Desa Uma Beringin melaksanakan kegiatannya menggunakan sistem swakelola masyarakat dan menggunakan sumber daya yang berasal dari desa tersebut hal ini terlihat dari keharmonisan kehidupan antara masyarakat dan Pemerintah Desa yang mengedepankan kehidupan ber-

gotong royong. Sewaktu-waktu juga Pemerintah Desa Uma Beringin juga menggunakan tenaga ahli untuk menjalankan kegiatan/program yang tidak dapat mereka kerjakan ataupun tidak terdapat sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang dibutuhkan. Terbentuknya transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di sini terlihat dari pembentukan serta peran aktif adanya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pemeriksaan (PPHP). Di mana TPK di sini merupakan pihak yang akan melaksanakan kegiatan atau program di Desa Uma Beringin baik itu fisik maupun non-fisik, sedangkan PPHP di sini bertugas sebagai pihak yang mengevaluasi hasil kerja dari TPK. Hubungan antar Pemerintah Desa, TPK, dan PPHP, dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1.
Hubungan Pemerintah Desa, Tim Pelaksana Kegiatan, Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Keterangan:

1. Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan menyerahkan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan yang dilaksanakan TPK.
2. TPK menyampaikan laporan pelaksana kegiatan beserta bukti transaksi.
3. Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
4. PPHP mengevaluasi hasil pekerjaan TPK

5. PPHP menyampaikan hasil evaluasi atas pekerjaan TPK kepada Pemerintah Desa.

Pembentukan TPK dan PPHP di sini digunakan untuk meningkatkan kepercayaan publik pada Pemerintah Desa. Di mana anggota TPK dan PPHP itu sendiri berasal dari masyarakat itu sendiri yang ditunjuk secara musyawarah serta tetap berkoordinasi dengan Kepala Seksi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan bahwa:

“Jadi untuk pelaksanaan itu ada namanya TPK yakni tim pelaksana kegiatan yang akan bertugas menjalankan tugas itu, mereka menjalankan kegiatan pelaksanaan proyek di desa. TPK ini dibentuk secara musyawarah, jadi tidak main tunjuk-tunjuk. Namun TPK tetap berkoordinasi dengan kepala seksi” (Muh. Akasha Hafiz Sekretaris Desa Uma Beringin, Lokasi Desa Uma Beringin Selasa 13 Februari 2018 Pukul 08.20 WITA.).

Setelah TPK dan PPHP ditetapkan, maka mulailah pembangunan dilakukan. Dalam hal pembangunan seperti hal pembangunan fisik Pemerintah Desa Uma Beringin selalu membuat dan memasang papan proyek pada lokasi kegiatan yang berisi jumlah dana yang dianggarkan, siapa yang bekerja, dan jenis kegiatan. Diharapkan dengan adanya papan proyek ini terciptanya transparansi kepada masyarakat. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan (Irma, 2015). Hal ini yang sama dipertegas oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa bahwa:

“Setiap kegiatan pembangunan ada papan proyek namanya yang tentunya sebagai media informasi kepada masyarakat yang bisa diakses langsung” (A. Rahmansyah Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Uma Beringin, Lokasi

Rumah Sekretaris BPD Kamis 25 Januari 2018 Pukul 19.45 WITA.).

Kepala seksi dalam pelaksanaan kegiatan yang dikoordinir olehnya mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu menyusun dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pembuatan RAB ini terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pihak TPK oleh Kepala Seksi. Setelah RAB diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa maka kegiatan dapat dijalankan, karena RAB ini pelaksana kegiatan dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. hal ini selaras dengan teori akuntabilitas bahwa dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa perlu adanya akuntabilitas dalam hal ini pertanggungjawaban Kepala Seksi, TPK, Bendahara Desa, dan PPHP, agar pengelolaan dana masyarakat yang sangat besar tersebut dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Sehingga hal ini mewajibkan Sekretaris Desa selalu memverifikasi data yang akan ditanda tangani, dikarenakan Sekretaris Desa memiliki peran sebagai koordinator Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Ketika pekerjaan TPK selesai maka selanjutnya Kepala Desa meminta PPHP untuk mengevaluasi hasil pekerjaan dari TPK. Hal ini dilakukan agar apa yang diharapkan oleh masyarakat yang tertuang dalam APBDes dapat dilaksanakan semestinya. Ketika PPHP mengeluarkan pendapat tentang keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh TPK maka tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa berakhir. Sehingga adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus benar-benar terjaln, setiap orang berhak untuk meminta atau mendapatkan informasi terkait penggunaan keuangan desa. Sehingga penggunaan keuangan desa dapat diawasi oleh masyarakat agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Tahap ketiga dalam pengelolaan keuangan desa ialah tahap penatausahaan, di mana dalam tahap ini kita dapat melihat bagaima-

na Bendahara Desa menatausahakan keuangan desa sebagai proses dalam pertanggungjawaban keuangan desa kepada publik. Bendahara Desa Uma Beringin melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa selalu berdasarkan bukti-bukti transaksi antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggung jawab Belanja, dan lampiran bukti transaksi. Semua bukti ini di simpan secara baik guna pemeriksaan di kemudian hari. Hal ini dipertegas oleh Bendahara Desa Uma Beringin bahwa:

“Selama ini untuk melakukan pencairan dana harus ada SPP, RAB, pernyataan tanggung jawab belanja, dan kwitansi dulu yang diajukan oleh Kepala Seksi, baru uangnya dapat dicairkan” (Khairuddin, Bendahara Desa Uma Beringin, Lokasi Kantor Desa Uma Beringin, Selasa, 13 Februari 2018 WITA).

Bendahara Desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu kegiatan, dan buku bank, baik pencatatan secara manual maupun komputerisasi. Penerapan program sistem akuntansi pengelolaan keuangan desa yang terkomputerisasi dapat mengatasi permasalahan terkait pengelolaan dana desa. hal ini didukung dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yang memudahkan Bendahara Desa dengan mudah dan cepat dalam bekerja. Hasil pencatatan ini selalu dilaporkan kepada Sekretaris Desa dan Kepala Desa setiap awal bulan, sebagai bentuk pertanggungjawaban Bendahara Desa kepada Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Dengan adanya pertanggungjawaban ini maka terciptalah akuntabilitas antar pihak internal dan berjalannya tugas-tugas pihak internal tersebut sesuai dengan aturan yang ada, baik itu Undang-Undang maupun turunannya.

Hasil pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta didukung oleh bukti-bukti transaksi yang telah dilaksanakan oleh Bendahara

Desa menjadi acuan dalam pembuatan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati oleh Kepala Desa. hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Uma Beringin bahwa:

“Kami selalu membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati setiap enam bulan sekali” (Suraiman, Kepala Desa Uma Beringin, Lokasi Kantor Desa Uma Beringin Rabu, 14 Februari 2018 Pukul 9.30 WITA.).

Pembuatan laporan ini sudah menggunakan sistem komputerisasi yang mana penggunaannya telah dimulai pada tahun 2017. Sistem komputerisasi ini akan memberi kemudahan kepada aparat desa mulai dari perencanaan, pencatatan secara akuntansi sampai membuat laporan keuangan semesteran dan tahunan. Hal ini bisa meningkatkan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan dana desa (Ismail, et al. 2016). Dalam hal ini laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada Bupati terdiri atas dua laporan yakni laporan semester perama dan laporan semester akhir tahun. Laporan pelaksanaan APBDes secara berkala ini merupakan perwujudan akuntabilitas Pemerintah Desa Uma Beringi kepada Pemerintah di atasnya.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (2007) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Maka diperlukan suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Hal ini mempermudah Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa. Beban APBDes sebagai akibat dari pengeluaran desa memerlukan adanya rancangan berkaitan dengan peraturan desa yang membahas APBD Desa yang di tetapkan dalam peraturan desa. Kepala desa harus membuat laporan kepada Bupati atau Walikota setiap akhir tahun anggaran. Untuk menjamin akuntabilitas

dalam Pengelolaan keuangan desa, harus diatur berbagai regulasi yang jelas (Meutia dan Liliana, 2017).

Dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana yang dibebankan kepada Kepala Desa, Kepala Desa Uma Beringin telah mempertanggungjawabkan kepada publik sesuai peraturan yang berlaku. Kepala Desa Uma Beringin menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah dan yang terdiri atas laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenan, dan laporan tentang program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan di desa. Laporan pertanggungjawaban ini selalu diperiksa oleh pihak inspektorat. Semua Perangkat Desa Uma Beringin yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa mengikuti pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat. sehingga pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi demi kelangsungan hidup organisasi tersebut. Dalam upaya mewujudkan suatu organisasi yang akuntabel, suatu organisasi harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar (Darmada, *et al.* 2016).

Pertanggungjawaban yang serupa juga dilakukan oleh Kepala Desa kepada kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Uma Beringin. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada lembaga pengawal pemerintahan desa dengan menyampaikan laporan keterangan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa juga bertanggung jawab kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif (Supriadi, 2015). Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa bahwa:

“Selama ini pertanggungjawaban yang dilakukan oleh desa tentunya sesuai kegiatan masing-masing kepala seksi” (A. Rahmansyah Sekretaris Badan Permusy-

awaratan Desa Uma Beringin, Lokasi Rumah Sekretaris BPD Kamis 25 Januari 2018 Pukul 19.47 WITA.)

Hal ini dilakukan demi menjaga transparansi dan akuntabel anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selaku pengelola dana. Bentuk transparansi dan akuntabel anggaran ini ialah penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada publik melalui forum dan membagi laporan pertanggungjawaban tersebut secara tertulis dalam forum tersebut. Tidak berhenti di situ saja Pemerintah Desa Uma Beringin dalam menyampaikan pertanggungjawaban juga menggunakan media seperti papan informasi yang berada di Kantor Desa Uma Beringin, Baliho yang diletakkan di depan Taman Kerato Desa Uma Beringin, dan Melalui website desa.

Jadi dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Uma Beringin telah transparan baik kepada pemerintah Daerah, BPD maupun kepada masyarakat Desa Uma Beringin, baik penyampaiannya secara lisan maupun tulisan. Dalam mendukung pencapaian *goodgovernance* masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong berjalannya prinsip-prinsip *goodgovernance*. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka. *Goodgovernance* juga sebagai sebuah tanggung jawab pemerintah atas amanah yang diberikan masyarakat akan sebuah tata kelola pemerintah jujur, bersih, transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan hal ini *stewardship theory* juga menegaskan bahwa pemilik sumber daya (*principals*) mempercayai pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward*) yang lebih mampu dan siap. Di mana eksistensinya pemerintah daerah maupun pusat menyerahkan otonomi daerah kepada pemerintah desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya otonomi daerah ini juga mewajibkan pemerintah desa untuk akuntabel dalam pengelolaan sumber daya baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskreksi)

kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat (Thomas, 2013).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai pengelolaan keuangan desa pada Desa Uma Beringin mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, telah berjalan sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang dan peraturan turunannya yakni transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini terlihat dari proses perencanaan yang selalu mendengar aspirasi masyarakat yang dilakukan pada saat Musrenbang baik pada tingkat dusun maupun desa. Begitu juga pada tahap pelaksanaan Pemerintah Desa Uma Beringin selalu bekerja secara swakelola dan menggunakan sumber daya lokal hingga pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat. Tahap selanjutnya yakni penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa, di mana Bendahara Desa selalu mempertanggungjawabkan pekerjaannya setiap awal bulan kepada Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Tahap keempat yakni pelaporan Kepala Desa Uma Beringin kepada Bupati Sumbawa tentang pelaksanaan APBDes secara semesteran maupun tahunan. Terakhir tahap pertanggungjawaban, di mana kepala desa selaku yang diberikan amanat sebagai pengguna dana selalu transparan dan akuntabel, hal ini tercermin dengan adanya pertanggungjawaban yang diberikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Sumbawa maupun masyarakat Desa Uma Beringin secara tertulis dan media informasi seperti papan pengumuman, baliho, dan website desa. Adapun keterbatasan penelitian ini ialah pada informan yang hanya terbatas pada lingkup Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Seksi, Benda-

hara, dan Masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat menambah informan yakni dari Pemerintah Daerah. Penelitian selanjutnya juga dapat menganalisis desa-desa lainnya serta tidak hanya menilai dari asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, namun juga dari asas-asas lain seperti efektivitas dan efisiensi keuangan desa.

Daftar Rujukan

- Amiruddin, *et al.* (2012). Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*; Vol. 2(1), 17-31.
- Anton, FX. 2010. Menuju Teori *Stewardship* Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika* Vol. 1(2), 61-80.
- Darmada, D. K., *et al.* (2016). Kearifan Lokal Pade Gelahang Dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Subak. *Jurnal Multiparadigma*; Vol. 7(1), 51-60.
- Darmayasa, I N., Aneswari, Y. R. (2015). Paradigma Interpretif Pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Multiparadigma*; Vol. 6(3), 350-361.
- Donaldson, L., dan Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*; Vol. 16(1), 49-64.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan, dan Pajak*; Vol. 1(2), 29-46.
- Iqsan. (2016). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*; Vol. 4(1), 230-240.
- Irma, A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *E-Jurnal*

- Katalogis*; Vol 3(1), 121-137.
- Ismail, M., *et al.* (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*; Vol. 19(2), 323-340
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kementerian Hukum dan HAM. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah.
- Kusuma, M. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Terhadap Persepsi Mahasiswa Diploma Akuntansi di Kediri). *Cahaya Aktiva*; Vol. 2(2), 45-57
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. 2007. Akuntabilitas dan Good Governance. *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI. Jakarta.
- Meutia, Inten, Liliana. 2017. Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Multiparadigma*; Vol 8(2), 227-429.
- Nafidah, Lina Nasihatun, Mawar Suryaningtyas. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*; Vol. 3 (1), 213-239.
- Rahmati, Hesti Irna. 2015. Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). *The 2nd University Research Coloquium 2015*; ISSN 2407-9189, 305-313.
- Ritonga, Irwan Taufik, Syamsul. 2016. Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: Berbasis Website. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* Vol. 20(2); 110-126.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa. 2015. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Supriadi, Edy. 2015. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Kajian Hukum dan Keadilan*; Vol. 3(8), 330-346.
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tna Tidung. *E-Journal Pemerintahan Integratif*; Vol. 1(1), 51-64.
- www.kominfo.go.id (diakses 5 April 2018)
- www.sumbawakab.bps.go.id (diakses 10 April 2018)
- www.umaberinginsumbawa.desa.kemendes.go.id (diakses 10 April 2018)